



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono
Fredy Yurianto; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 31 Desember 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bangle, RT. 01 RW. 01, Desa Bangle,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau
Dusun Karangtengah, RT. 03 RW. 04, Desa
Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten
Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SD (tidak tamat); |

Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredy Yurianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.,Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 220/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard 085608525021;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG 6373 PO; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada Sdr. Erwin Setyawan Alias Erwin baru 1 (satu) kali;
- Terdakwa belum mendapat keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-85/BLTAR/Enz.2/07/2024, tanggal 26 Juli 2024, sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 11.45 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota tentang maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dimana atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan dan dari serangkaian penyelidikan tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 11.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki – laki bernama Erwin Setyawan Alias Erwin dan sewaktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan berdasarkan keterangan Saudara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Setyawan Alias Erwin, dirinya mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Saudara Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto (Terdakwa). Untuk selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto dan dalam penangkapan tersebut, petugas juga telah melakukan penggeledahan dimana petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard no. 08560852502, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG 6373 PO. Dimana Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto telah mengakui bahwa dirinya telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin;

- Bahwa Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto melakukan transaksi jual beli pil double L dengan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 10.30 WIB, Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin telah menghubungi Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto melalui WhatsApp untuk memesan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa katakan untuk harganya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin telah menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang nantinya akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Erwin tersebut dan Saudara Rudi Alias Peduk menyanggupinya. Setelah Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto sudah berhasil mengambil pil double L tersebut dari Saudara Rudi Alias Peduk, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin dan telah janji untuk melakukan ketemuan di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kemudian sekira jam 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan dengan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto langsung menyerahkan 1 (satu) botol

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil double L pesanan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin dan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin kemudian memberikan uang pembelian pil double L tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin. Setelah Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin, selanjutnya Terdakwa langsung datang kerumah Saudara Rudi Alias Peduk yaitu untuk menyerahkan uang hasil penjualan pil double L kepada Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli pil double L tersebut;

- Bahwa sediaan farmasi berupa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03872/NOF/2024 tanggal 29 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12460/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 11.45 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota tentang maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dimana atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan dan dari serangkaian penyelidikan tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 11.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki – laki bernama Erwin Setyawan Alias Erwin dan sewaktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan berdasarkan keterangan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin, dirinya mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Saudara Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto (Terdakwa). Untuk selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto dan dalam penangkapan tersebut, petugas juga telah melakukan penggeledahan dimana petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard no. 08560852502, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG 6373 PO. Dimana Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto telah mengakui bahwa dirinya telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin;
- Bahwa Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto melakukan transaksi jual beli pil double L dengan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 10.30 WIB, Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin telah menghubungi Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto melalui WhatsApp untuk memesan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa katakan untuk harganya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin telah menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang nantinya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Erwin tersebut dan Saudara Rudi Alias Peduk menyanggupinya. Setelah Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto sudah berhasil mengambil pil double L tersebut dari Saudara Rudi Alias Peduk, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin dan telah janji untuk melakukan ketemuan di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kemudian sekira jam 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan dengan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin di timur jembatan daerah Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L pesanan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin dan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin kemudian memberikan uang pembelian pil double L tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin. Setelah Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin, selanjutnya Terdakwa langsung datang kerumah Saudara Rudi Alias Peduk yaitu untuk menyerahkan uang hasil penjualan pil double L kepada Saudara Erwin Setyawan Alias Erwin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03872/NOF/2024 tanggal 29 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
= 12460/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andik Hadi P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Jhohan Bagus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah kedapatan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska beserta simcard 085608525021, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG-6373-PO;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol dan Terdakwa mengatakan untuk harganya yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, setelah Terdakwa berhasil mengambil pil double L dari Saudara Rudi Alias Peduk kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dan janji untuk bertemu di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sekira pukul 11.45 WIB, pada saat bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin yang kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut dikemas dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian di bidang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Jhohan Bagus S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andik Hadi P., yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska beserta simcard 085608525021, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG-6373-PO;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Andik Hadi P., melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin sebanyak 1 (satu) kali, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, setelah Terdakwa berhasil mengambil pil double L dari Saudara Rudi Alias Peduk kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dan janji untuk bertemu di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sekira pukul 11.45 WIB, pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin yang kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut dikemas dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi sehubungan dengan adanya perkara pengedaran Sediaan Farmasi berupa pil double L dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar Saksi telah diamankan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Saksi telah ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota karena telah melakukan pembelian pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada saat Saksi duduk – duduk di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, setelah membeli pil double L;
- Bahwa benar pada saat petugas mengamankan Saksi, petugas kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam penggeledahan tersebut, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan pembelian pil double L tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa benar Saksi mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol pada saat jadi anak jalanan (punk) dan tidak hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi membeli / mendapatkan pil double L dari Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol tersebut baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa benar Saksi melakukan transaksi pembelian pil double L kepada Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 10.30 WIB, awalnya Saksi menghubungi Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol melalui WhatsApp untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa katakan untuk harganya yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi kemudian menyanggupinya. Bahwa kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol dan kemudian janji untuk ketemuan di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan sekitar jam 11.45 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol dan Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L pesanan Saksi tersebut dan kemudian Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol dan kemudian Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol langsung pergi;
 - Bahwa benar Saksi melakukan pembelian pil double L tersebut kepada Terdakwa Azis Fitrah Andriansyah Alias Sogol dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - Bahwa benar ciri – ciri pil double L tersebut yaitu berbentuk bulat warna putih yang di tengahnya terdapat Logo huruf “LL” di dalam botol warna putih dan dibungkus menggunakan kresek warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sejak tahun 2019 dan Ahli ditugaskan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diminta keterangan sebagai Ahli di Ruang Satresnarkoba Polresta Blitar terkait tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan dan menguasai psikotropika saat itu psikotropika yang dimaksud adalah berupa obat merk Riklona;
- Bahwa tugas Ahli dalam hal kefarmasian (Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi);
- Bahwa peredaran semua obat tersebut harus ada ijin edarnya;
- Bahwa menurut Ahli, apabila pada saat diketemukan atau disita oleh petugas sediaan farmasi berupa pil double L tidak dalam kemasan yang jelas menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
- Bahwa pil double L adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCL (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa untuk sediaan farmasi berupa pil double L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penyidik tersebut jelas tidak ada ijin edarnya dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan ilegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan pada pil / obat yang ditengahnya berlogo LL yang diedarkan Terdakwa, dengan kandungan Triheksifenidil HCL dijual tanpa ada petunjuk apapun, obat tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa dalam produksi atau peredaran obat harus memiliki ijin edar karena dengan adanya ijin edar tersebut produksi serta distribusi obat dapat dikontrol dan diawasi;
- Bahwa ciri sediaan farmasi berupa obat keras tertentu yang benar dan boleh beredar adalah pada kemasan obat keras tertentu yang beredar biasanya tercantum logo lingkaran merah dengan huruf "K" didalamnya dan yang jelas peredarannya sebagaimana yang telah Ahli jelaskan bahwa obat keras tertentu tersebut harus mempunyai ijin edar dan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan sebagaimana peraturan yang ada;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khasiat atau kegunaan sediaan farmasi berupa pil double L yang mengandung Triheksifenidil HCL biasanya digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sitem saraf pusat;
 - Bahwa apabila sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dikonsumsi oleh orang normal secara berlebih maka efeknya sangat berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi susunan saraf pusat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedatangan mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang disita Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard 085608525021, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG-6373-PO;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol dan Terdakwa mengatakan untuk harganya yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, setelah Terdakwa berhasil mengambil pil double L dari Saudara Rudi Alias Peduk kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dan janji untuk bertemu di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sekira pukul 11.45 WIB, pada saat bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Saudara Rudi Alias Peduk dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk melalui WhatsApp mengatakan "Pak, apakah ada pil double L?", dan Saudara Rudi Alias Peduk mengatakan bahwa pil double L ada satu botol, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah Saudara Rudi Alias Peduk untuk menyerahkan uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut dikemas dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pil double L tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska beserta simcard 085608525021;
4. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG 6373 PO;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03872/NOF/2024 tanggal 29 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12460/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Andik Hadi P., dan Saksi Jhohan Bagus S., pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin;
- Bahwa benar, dari penangkapan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut, Saksi Petugas telah mengamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- Bahwa benar, Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin mendapatkan 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L tersebut dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 10.30 WIB Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa katakan untuk harganya yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dihubungi lagi oleh Terdakwa janjian ketemuan di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sekira pukul 11.45 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi pil double L pesanan Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dan kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin memberikan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard 085608525021, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG-6373-PO;

- Bahwa benar, pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut dikemas dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa benar, Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03872/NOF/2024 tanggal 29 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12460/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar, barang bukti berupa pil double L menurut Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCL (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan resep dokter, adapun khasiat atau kegunaan sediaan farmasi berupa pil double L yang mengandung Triheksifenidil HCL biasanya digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sitem saraf pusat dan apabila sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dikonsumsi oleh orang normal secara berlebih maka efeknya sangat berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi susunan saraf pusat;

- Bahwa benar, menurut Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., apabila pada saat diketemukan atau disita oleh petugas sediaan farmasi berupa pil double L tidak dalam kemasan yang jelas menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya dan pada saat dilakukan penyitaan pada pil / obat yang ditengahnya berlogo LL yang diedarkan Terdakwa, dengan kandungan Triheksifenidil HCL dijual tanpa ada petunjuk apapun, obat tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk: PDM-85/BLTAR/Enz.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Andik Hadi P., dan Saksi Jhohan Bagus S., telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi Petugas telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan pil double L sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rudi Alias Peduk untuk mengambil pil double L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin, setelah Terdakwa berhasil mengambil pil double L dari Saudara Rudi Alias Peduk kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin dan janji untuk bertemu di timur jembatan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sekira pukul 11.45 WIB, pada saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol berisi pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin yang kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir jalan Dusun Nglaos, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard 085608525021, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG-6373-PO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L, dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dikemas dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil double L yang dijual Terdakwa kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil double L kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03872/NOF/2024 tanggal 29 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12460/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa barang bukti pil double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCL (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter, apabila pada saat diketemukan atau disita oleh petugas sediaan farmasi berupa pil double L tidak dalam kemasan yang jelas menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya dan pada saat dilakukan penyitaan pada pil / obat yang ditengahnya berlogo LL yang diedarkan Terdakwa, dengan kandungan Triheksifenidil HCL dijual tanpa ada petunjuk apapun, obat tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin memperoleh pil double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Terdakwa kemudian Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil double L yang adalah Sediaan Farmasi kepada Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin kemudian Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang dari Saksi Erwin Setyawan Alias Erwin adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi pil double L adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska beserta simcard 085608525021;
2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor

Polisi: AG 6373 PO;

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada Sdr. Erwin Setyawan Alias Erwin baru 1 (satu) kali, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yuriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat /

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz Fitrah Andriansyah Alias Sogol Bin Sartono Fredi Yurianto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca beserta simcard 085608525021;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih Nomor Polisi: AG 6373 PO;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.